



Pembebaan Uang Pengganti kepada Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang (Studi Kasus Putusan No. 24/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Pdg)

Chyntia Prihatin Ningsih,¹ Elwi Danil², Nani Mulyati³

¹Program studi Magister Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Andalas, chintyapningsih@gmail.com

²Program studi Magister Fakultas Hukum, Universitas Andalas, danielwi@gmail.com

³Program studi Magister Fakultas Hukum, Universitas Andalas, nanimulyati@law.unand.ac.id

Corresponding Author: chintyapningsih@gmail.com¹

Abstract: *Corruption remains a pervasive problem in Indonesia, including in the sports sector of Padang City. Case No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg involved Davitson and Nazar, officials of KONI Padang, who were convicted under the subsidiary charge of Article 3 of the Anti-Corruption Law. Notably, the court also ordered Witness Kennedi who was not a defendant to pay IDR 144,248,826 in replacement money due to his administrative involvement. This study examines: the determination of criminal responsibility and the legal basis for imposing financial liability on a witness. Using an empirical juridical approach with literature review and interviews, the findings reveal that both defendants received 1.5 years of imprisonment and fines, while the financial burden on Kennedi was based solely on his procedural role. The study recommends that prosecutors enhance diligence in identifying actual beneficiaries of corruption to ensure fair and accountable legal outcomes.*

Keywords: Responsibility, Replacement Money Burden, Corruption Crime

Abstrak: Korupsi masih menjadi masalah yang merajalela di Indonesia, termasuk di sektor olahraga Kota Padang. Kasus No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg melibatkan Davitson dan Nazar, pejabat Komite Olahraga Nasional (KONI) Padang, yang dihukum dengan dakwaan subsidiar berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan juga memerintahkan saksi Kennedi yang bukan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp144.248.826 atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut. Penelitian ini mengkaji penentuan pertanggungjawaban pidana dan dasar hukum untuk menjatuhkan pertanggungjawaban finansial kepada seorang saksi. Dengan menggunakan pendekatan hukum empiris dengan tinjauan pustaka dan wawancara, temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua terdakwa dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara dan denda, sementara beban finansial yang ditanggung Kennedi semata-mata didasarkan pada peran proseduralnya. Penelitian ini merekomendasikan agar jaksa lebih berhati-hati dalam mengidentifikasi penerima manfaat sebenarnya dari korupsi untuk memastikan hasil hukum yang adil dan akuntabel.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pembebaan Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan penegakan hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan masyarakat dan negara, dengan mengutamakan prinsip keadilan di hadapan hukum.. Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP, hal ini menjadi dasar penerapan atasas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa ketentuan hukum khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat juga dilecehkan oleh tindak pidana korupsi yang sistematis dan meluas. Tindak Pidana Korupsi pada sektor olahraga di Kota Padang yang dilakukan oleh pemimpin pada KONI Kota Padang. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi sering dilakukan secara kolektif oleh sekelompok orang yang saling berbagi manfaat atas hasil tindak kejahatan tersebut. Dalam Putusan Perkara No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, timbul persoalan hukum yang cukup signifikan, yakni mengenai pembebanan uang pengganti kepada seorang saksi bernama Kennedi.Hal ini berpotensi melanggar prinsip *due process of law*.

Sebagai saksi, Kennedi tidak memiliki kedudukan hukum yang setara dengan terdakwa dalam proses persidangan baik dalam hal hak pembelaan maupun dalam hal perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Sehingga, terjadi ketidaksesuaian antara perkara pidana No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dengan aturan PERMA tersebut. Dikarenakan, dalam pertimbangan hakim yang dibebankan uang pengganti ialah saksi. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keabsahan pembebanan uang pengganti kepada saksi, yang berimplikasi pada prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode yang tidak hanya menelaah norma hukum secara teoritis, tetapi juga mengkaji penerapannya dalam praktik. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat, khususnya dalam konteks perkara korupsi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim yang memutus perkara No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg yang melibatkan terdakwa Drs. Davitson dan Nazar, S.E. sebagai pengurus KONI Kota Padang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta sumber pendukung lain seperti kamus dan ensiklopedi hukum. Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum yang lebih komprehensif, baik dari sisi normatif maupun praktik penegakan hukumnya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan No. 24/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Pdg

Berdasarkan putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, Terdakwa I Drs. Davitson dan Terdakwa II Nazar, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Drs. Davitson mempunyai jabatan sebagai Wakil Ketua KONI kota Padang, dan Nazar, S.E mempunyai jabatan sebagai Wakil Ketua Bendahara KONI Kota Padang.Dalam perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan terhadap terdakwa secara alternatif, yaitu dimulai dari dakwaan primair, kemudian subsidair, dan diakhiri dengan dakwaan lebih subsidair. Penyusunan dakwaan secara berlapis ini dilakukan dengan maksud strategi hukum yang diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi, yang bertujuan untuk mengakomodasi berbagai kemungkinan pembuktian yang ada di persidangan.

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa I Drs. Davitson dan Terdakwa II Nazar, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Dengan demikian, para terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa hakim tidak menemukan

kecukupan bukti untuk membuktikan dakwaan primer, sehingga dakwaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pidana. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider. Atas dasar pembuktian tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada kedua terdakwa, serta pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim menetapkan bahwa seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa selama proses persidangan dikurangkan dari total pidana penjara yang dijatuhkan.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Hendri Joni S.H., M.H., Terdakwa I Drs. Davitson Dan Terdakwa II Nazar, SE. Terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan telah melanggar kewenangan yang ada, serta menyalahgunakan jabatannya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan uang yang dipergunakan untuk kegiatan KONI. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sumber dana yang menjadi objek tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* berasal dari dana hibah Pemerintah Kota Padang yang disalurkan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang. Dana hibah tersebut semestinya digunakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Proposal Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan sebagai syarat utama dalam pencairan dana.

Berdasarkan implementasi dalam putusan, ditemukan adanya penyimpangan terhadap penggunaan dana hibah. Terdakwa II, Nazar, S.E., selaku Bendahara Umum KONI Kota Padang, terbukti telah menerima dan mengelola sejumlah dana sebesar Rp155.708.826, yang bersumber dari pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus KONI Kota Padang. Permasalahannya, pembayaran tersebut melebihi tarif yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua KONI Kota Padang, sehingga realisasinya tidak sesuai dengan standar biaya yang seharusnya dan bertentangan dengan perjanjian hibah yang telah disepakati.

Ketidaksesuaian antara pengeluaran aktual dan ketentuan dalam dokumen perjanjian tersebut secara yuridis telah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara. Hal ini sejalan dengan substansi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menekankan bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan, yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, merupakan bentuk tindak pidana korupsi.

Dapat disimpulkan bahwa penyimpangan dalam penggunaan dana hibah bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, melainkan telah masuk dalam ranah perbuatan melawan hukum secara pidana. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk mendukung program pembinaan olahraga, justru dimanfaatkan secara tidak proporsional oleh pihak-pihak yang diberi tanggung jawab mengelolanya, dan akibatnya negara mengalami kerugian secara nyata. Pada hasil wawancara dengan Hakim Hendri Joni, S.H.,M.H., Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam putusan tersebut, sudah dilaksanakan oleh para terdakwa yang dimana terdakwa telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang telah memenuhi unsur Pasal 3.

Pembebaan Uang Pengganti Kepada Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg

Dalam praktiknya, pemberlakuan uang pengganti tidak bersifat otomatis ataupun mutlak terhadap semua terdakwa dalam perkara korupsi. Pasal 18 tidak serta-merta mengatur bahwa setiap terdakwa harus dibebani uang pengganti, melainkan menuntut adanya hubungan langsung antara jumlah kerugian negara dan manfaat nyata yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana tersebut. Artinya, beban uang pengganti haruslah proporsional, dan hanya dapat

dijatuhkan kepada individu yang terbukti secara sah menikmati atau memperoleh hasil dari tindak pidana korupsi. Prinsip ini, menunjukkan bahwa subjek pembebanan uang pengganti bukan semata-mata ditentukan oleh status terdakwa, melainkan ditentukan oleh pembuktian adanya penguasaan atau kenikmatan atas kerugian keuangan negara. Jika tidak terbukti adanya keuntungan materiil yang diperoleh oleh terdakwa, maka hakim memiliki ruang untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti, sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah dan doktrin hukum pidana materiil.

Dalam perkara No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, meskipun para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, melainkan hanya pidana denda. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa dari hasil pemeriksaan, kerugian negara yang terjadi tidak sepenuhnya atau secara nyata dinikmati langsung oleh terdakwa, atau adanya pihak lain yang turut memperoleh manfaat dari hasil tindak pidana tersebut namun tidak berada dalam posisi terdakwa. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan asas keadilan substantif, yang tidak hanya fokus pada posisi formal terdakwa, tetapi juga pada realitas ekonomi dari perbuatan pidana.

Dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, tujuan akhir dari penegakan hukum tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku yang terbukti bersalah. Prinsip keadilan substantif menghendaki adanya pemulihan (*asset recovery*) menyeluruh terhadap keuangan negara melalui mekanisme yang tepat dan adil, baik pidana maupun perdata. Dalam konteks ini, apabila terdapat fakta persidangan yang menunjukkan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil kejahatan, maka sudah semestinya negara melalui penuntut umum menindaklanjuti temuan tersebut secara serius.

Pada perkara No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pembuktian di persidangan, diketahui bahwa saksi bernama Kennedi terbukti menerima sejumlah uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Namun demikian, tidak terdapat langkah hukum lebih lanjut terhadap yang bersangkutan, baik dalam bentuk pemidanaan maupun gugatan perdata. Namun, apabila dalam amar putusan telah ditetapkan uang pengganti kepada terdakwa, sementara di sisi lain ada pihak lain yang juga memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut, maka secara prinsip penuntut umum memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjutinya. Sebagaimana ditegaskan oleh Hakim Hendri Joni, S.H., M.H. selaku Majelis Hakim dalam perkara tersebut, pendekatan terhadap penanganan korupsi tidak semata-mata diarahkan untuk menghukum, melainkan juga mengedepankan prinsip *asset recovery*, yakni bagaimana seluruh kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi dapat dikembalikan. Pendapat ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan Hakim Hendri Joni, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa meskipun saksi Kennedi telah memberikan surat kuasa kepada Nazar, S.E., tetapi specimen tanda tangan pada rekening bank dan dokumen keuangan penting lainnya tetap menggunakan nama dan tanda tangan Kennedi, sehingga secara hukum pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah masih berada pada dirinya. Dalam hal ini, teori pertanggungjawaban fungsional (*funktionelle Verantwortlichkeit*) dalam hukum pidana dapat digunakan sebagai pisau analisis. Teori ini menekankan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya karena ia melakukan secara nyata (*actus reus*), tetapi juga karena ia memiliki kedudukan atau fungsi struktural yang memungkinkan atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana tersebut.

Terdakwa Nazar, S.E. dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bendahara I KONI Kota Padang, secara fungsional hanya bertugas membantu proses teknis pengelolaan dana. Sementara itu, tanggung jawab substantif tetap berada di pundak saksi Kennedi, yang secara hukum dan administrasi masih tercatat sebagai pemegang kekuasaan atas dana hibah. Demikian pula, Drs. Davitson, dalam perannya sebagai Wakil Ketua KONI, hanya mengatur besaran dana yang akan disalurkan ke masing-masing cabang olahraga, bukan sebagai pengelola langsung. Maka, pembebanan tanggung jawab keuangan sepenuhnya kepada para

terdakwa tanpa mempertimbangkan peran dominan saksi Kennedi bertentangan dengan asas pribadi dan proporsionalitas dalam pemidanaan.

Hakim Hendri Joni S.H.,M.H berpendapat, seharusnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat menjadikan amar putusan dan pertimbangan hakim sebagai landasan untuk melakukan penegakan hukum lanjutan terhadap saksi Kennedi, baik melalui jalur pidana maupun melalui mekanisme perdata berdasarkan Pasal 32 UU Tipikor, yang memungkinkan negara mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang secara nyata menikmati hasil tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan semangat *asset recovery* yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara secara maksimal.

KESIMPULAN

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, terdakwa telah melaksanakan akibat dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukan, dengan menjalani pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing 6 (enam) bulan. Terdakwa I Drs. Davitson Dan Terdakwa II Nazar, SE. Terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan telah melanggar kewenangan yang ada, serta menyalahgunakan jabatannya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan uang yang dipergunakan untuk kegiatan KONI. Pembebaan uang pengganti dibebankan kepada Saksi Kennedi secara keseluruhan karena saksi Kennedi dikarenakan Specimen Pencairan ke Bank Nagari dan Kwitansi Pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah KONI masih tetap ditandatangani oleh Saksi Kennedi. Sehingga terdapat pihak-pihak yang menikmati hasil namun tidak langsung melakukan perbuatan pidana. Pertimbangan ini, disinilah sebagai petunjuk bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) menaikkan perkara atas saksi Kennedi. Dalam persidangan telah diungkap melalui alat bukti dan keterangan saksi bahwa terdapat dana yang dinikmati oleh Kennedi. Maka, keterlibatannya menjadi bagian penting yang seharusnya menjadi petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan dan perlindungan terhadap kepentingan negara.

REFERENSI

- Evi Hartati, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, Cetakan I, Jakarta, Rajawali Pers
Irwan Nevada,2024, “*Penerapan Unsur Tindak Pidana Di Bidang PropertiBerdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tingkat Penyidikan*”, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol. 3, No 3.
Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014.
Wawancara dengan Hakim Hendri Joni, S.H.,M.H. pada hari Selasa 15 Juli 2025 pukul 09.00 WIB.